



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Rifqi Abdul Munip Bin Roni;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : jl. Menur gang 4 no 12 belakang kel. Menur
pumpungan kec. Sukolilo surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Rona Fitri Tristiani Binti Sutris;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Menur Gang 4 No 12 Belakang Kel. Menur
Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NO.REG. PERKARA PDM-235/Tg.Prk/02/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI, DKK (RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI, DKK (RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi Video Rekaman Handphone;
 - 1 (satu) bendel Laporan Stok Gadai tertanggal 20 Desember 2022;
 - 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No. 5379413063395187;**Terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah Cincin Emas;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 3.300.000;**Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang dalam hal ini diwakili oleh saksi DENNY YUWONO;**

Halaman 2 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol. L-3766-RU beserta Kuncinya;

Dikembalikan kepada sdr. RONI;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-235/Tg.Prk/02/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI bersama dengan terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, yang setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya, atau tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang masih merupakan karyawan dari saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO (ALM) yang berkerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya menggunakan kesempatan untuk mengambil 1 (satu) set anak kunci koperasi dengan cara berpura pura menjatuhkan 1 (satu) set anak kunci koperasi ke bak sampah kemudian terdakwa bergegas pergi untuk membuang sampah keluar koperasi dan langsung mengambil 1 (satu) set anak kunci tersebut kedalam bak sampah, selanjutnya terdakwa menggandakan kunci tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENY YUWONO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar 15.00 WIB terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang sedang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai sedang berpura pura mengepel kemudian

Halaman 3 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI menutupi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya dengan sebuah alat pel yang digunakan terdakwa tersebut, pada saat situasi sekitar sedang sepi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memepetkan handphone Oppo tersebut ke tembok, selanjutnya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memastikan situasi sekitar dirasa aman maka tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO, terdakwa langsung mengambil handphone oppo tersebut dan disimpan kedalam tas milik terdakwa II RONA FITRI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI bersama dengan terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol L3766-RUU menuju ke Koperasi Simpan Pinjam Gadai (selanjutnya disebut koperasi) yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya, sesampainya di Koperasi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sebagai menjaga kondisi sekitar di Koperasi tersebut diatas sepeda motor, kemudian dengan suasana sekitar sedang sepi terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam Koperasi dengan membuka pintu rolling door menggunakan kunci yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, selanjutnya terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam koperasi dan membuka sebuah brankas dengan nomor pin 101010102020201010 yang sebelumnya diketahui dari terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, setelah brankas terbuka terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang langsung disimpan terdakwa kedalam tasnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang diletakkan didalam laci meja kerja koperasi, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP menghampiri terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sedang menunggu di luar Koperasi Simpan Pinjam Gadai dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO;
- Adapun atas barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI telah menjualkan ke Pasar Ponsel Jl.Brata Jaya 10 Surabaya dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian atas barang hari pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dipergunakan oleh terdakwa RIFQI ABDUL MUNIP sendiri sedangkan uang

Halaman 4 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan oleh para terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari harinya

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh saksi DENNY YUWONO mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI bersama dengan terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, yang setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya, atau tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang masih merupakan karyawan dari saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO (ALM) yang berkerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya menggunakan kesempatan untuk mengambil 1 (satu) set anak kunci koperasi dengan cara berpura pura menjatuhkan 1 (satu) set anak kunci koperasi ke bak sampah kemudian terdakwa bergegas pergi untuk membuang sampah keluar koperasi dan langsung mengambil 1 (satu) set anak kunci tersebut kedalam bak sampah, selanjutnya terdakwa menggandakan kunci tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENY YUWONO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar 15.00 WIB terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang sedang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai sedang berpura pura mengepel kemudian terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI menutupi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya dengan sebuah alat pel yang digunakan terdakwa tersebut, pada saat situasi sekitar sedang sepi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memepetkan handphone Oppo tersebut ke tembok,

Halaman 5 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memastikan situasi sekitar dirasa aman maka tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO, terdakwa langsung mengambil handphone oppo tersebut dan disimpan kedalam tas milik terdakwa II RONA FITRI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI bersama dengan terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol L3766-RUU menuju ke Koperasi Simpan Pinjam Gadai (selanjutnya disebut koperasi) yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya, sesampainya di Koperasi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sebagai menjaga kondisi sekitar di Koperasi tersebut diatas sepeda motor, kemudian dengan suasana sekitar sedang sepi terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam Koperasi dengan membuka pintu rolling door menggunakan kunci yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, selanjutnya terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam koperasi dan membuka sebuah brankas dengan nomor pin 1010101020201010 yang sebelumnya diketahui dari terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, setelah brankas terbuka terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang langsung disimpan terdakwa kedalam tasnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang diletakkan didalam laci meja kerja koperasi, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP menghampiri terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sedang menunggu di luar Koperasi Simpan Pinjam Gadai dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO;
- Adapun atas barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI telah menjualkan ke Pasar Ponsel Jl.Brata Jaya 10 Surabaya dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian atas barang hari pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dipergunakan oleh terdakwa RIFQI ABDUL MUNIP sendiri sedangkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan oleh para terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari harinya
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya yang dalam hal ini

Halaman 6 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh saksi DENNY YUWONO mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,-
(tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny Yuwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI, DKK (RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS)
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi SITI NUR AZIZAH dan saksi VARIDA bahwa sekira jam 07.35 telah terjadi pencurian di PT KSP GADAI JL. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya.
- Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan ada stiker yang bertuliskan kode Gadai yang mana barang tersebut adalah milik PT. KSP Gadai Jl Menur Pumpungan No. 10 Surabaya.
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan ada stiker yang bertuliskan kode Gadai berada didalam laci meja depan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Stock Opname selain Uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan ada stiker yang bertuliskan kode Gadai barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 8/256 yang mana barang tersebut sebelumnya ada di dalam brankas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana dan alat apa yang digunakan para terdakwa ketika mengambil barang di PT KSP Gadai Jl. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam rekaman handphone milik tetangga koperasi PT KSP Gadai JL. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya adalah 1 (satu) orang laki-laki Nampak mengenakan jaket merah dengan celana sepanjang lutut dan sebuah tas kecil warna hitam.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi sedang berada dirumah.

Halaman 7 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT KSP Gadai JL. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh saksi DENNY YUWONO mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Siti Nur Azizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI, DKK (RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS);
- Bahwa sekitar jam 21.50 wib saksi bersama saksi RONA mengecek kantor, kemudian saksi dan saksi RONA masuk kedalam untuk memastikan lagi semuanya aman. Setelah itu saksi mengunci brankas yang mana saat itu masih ada uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian mengunci pintu trails yang terbuat dari besi, pintu kaca, dan pintu rolling door setelah itu saksi dan saksi RONA pulang kerumah masing-masing. Kemudian pagi harinya sekitar jam 07.30 wib saksi tiba di kantor PT KSP Gadai JL. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya, saat itu ada saksi VARIDA yang terlebih dahulu datang ke kantor, kemudian saksi VARIDA menanyakan keberadaan uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, namun saksi menjawab biasanya uang tersebut ada didalam brankas sedangkan handphone tersebut ada didalam laci, namun setelah saksi cek ternyata benar uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tidak ada ditempat semula. Setelah itu saksi dan saksi VARIDA menghubungi saksi DENNY untuk melaporkan peristiwa tersebut. Tidak lama kemudian saksi PUSAHMA (Pemilik toko sebelah) datang dan menanyakan apakah ada orang yang berjaga tadi malam karena ada seorang laki-laki sekitar jam 03.00 wib yang masuk kedalam kantor PT KSP GADAI JL. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya, setelah itu saksi menjawab bahwa tidak ada yang jaga tadi malam. Setelah itu saksi menyampaikan kepada saksi PUSAHMA bahwa ada barang yang hilang di kantor PT. KSP Gadai JL. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya kemudian saksi PUSAHMA menunjukkan video rekaman dari handphone miliknya dan benar bahwa ada seseorang laki-laki mengenakan jaket warna merah, celana sepanjang lutut dan tas kecil warna

Halaman 8 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam keluar dari kantor PT KSP Gadai Jl. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya.

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah Uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan ada stiker yang bertuliskan kode Gadai yang mana barang tersebut adalah milik PT KSP Gadai Jl. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Stock Opname selain Uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan ada stiker yang bertuliskan kode Gadai barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 8/256 yang mana barang tersebut sebelumnya ada di dalam brankas.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana dan alat apa yang digunakan para terdakwa ketika mengambil barang di PT KSP Gadai Jl. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT KSP Gadai JL. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Varida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI, DKK (RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS);
- Bahwa sekitar jam 07.20 wib saksi tiba di kantor PT KSP Gadai Jl. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya, setelah itu saksi membuka kunci pintu rolling door kemudian membuka pintu kaca namun pada saat itu pintu kaca dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu saksi membuka kunci pintu trails. Kemudian saksi mencari di brankas namun brankas tersebut dalam keadaan terbuka dan saksi menjumpai uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hilang setelah itu saksi menelepon saksi AZIZAH menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam inventaris kantor, namun oleh saksi AZIZAH tidak diangkat, sekitar pukul 07.30 saksi AZIZAH

Halaman 9 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di kantor kemudian saksi menanyakan keberadaan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ada di brankas namun saksi AZIZAH juga tidak mengetahui, kemudian saksi dan saksi AZIZAH menghubungi saksi DENNY YUWONO untuk melaporkan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian saksi PUSAHMA (Pemilik toko sebelah) datang dan menanyakan apakah ada orang yang berjaga tadi malam karena ada seorang laki-laki sekitar jam 03.00 wib yang masuk kedalam kantor PT KSP GADAI Jl. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya, setelah itu saksi menjawab bahwa tidak ada yang jaga tadi malam. Setelah itu saksi menyampaikan kepada saksi PUSAHMA bahwa ada barang yang hilang di kantor PT. KSP Gadai Jl. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya kemudian saksi PUSAHMA menunjukkan video rekaman dari handphone miliknya dan benar bahwa ada seseorang laki-laki mengenakan jaket warna merah, celana sepanjang lutut dan tas kecil warna hitam keluar dari kantor PT KSP Gadai Jl. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya.

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah Uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan ada stiker yang bertuliskan kode Gadai yang mana barang tersebut adalah milik PT KSP Gadai Jl. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Stock Opname selain Uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan ada stiker yang bertuliskan kode Gadai barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 8/256 yang mana barang tersebut sebelumnya ada di dalam brankas.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana dan alat apa yang digunakan para terdakwa ketika mengambil barang di PT KSP Gadai Jl. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT KSP Gadai JL. Menur Pumpungan No. 10 Surabaya mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Rifqi Abdul Munip Bin Roni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang masih merupakan karyawan dari saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO (ALM) yang berkerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya menggunakan kesempatan untuk mengambil 1 (satu) set anak kunci koperasi dengan cara berpura pura menjatuhkan 1 (satu) set anak kunci koperasi ke bak sampah kemudian terdakwa bergegas pergi untuk membuang sampah keluar koperasi dan langsung mengambil 1 (satu) set anak kunci tersebut kedalam bak sampah, selanjutnya terdakwa menggandakan kunci tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENY YUWONO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar 15.00 WIB terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang sedang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai sedang berpura pura mengepel kemudian terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI menutupi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya dengan sebuah alat pel yang digunakan terdakwa tersebut, pada saat situasi sekitar sedang sepi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memepetkan handphone Oppo tersebut ke tembok, selanjutnya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memastikan situasi sekitar dirasa aman maka tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO, terdakwa langsung mengambil handphone oppo tersebut dan disimpan kedalam tas milik terdakwa II RONA FITRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI bersama dengan terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol L3766-RUU menuju ke Koperasi Simpan Pinjam Gadai (selanjutnya disebut koperasi) yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya, sesampainya di Koperasi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sebagai menjaga kondisi sekitar di Koperasi tersebut diatas sepeda motor, kemudian dengan suasana sekitar sedang sepi terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam Koperasi dengan membuka pintu rolling door menggunakan kunci yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, selanjutnya terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam koperasi dan membuka sebuah brankas dengan nomor pin 101010102020201010 yang sebelumnya

Halaman 11 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dari terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, setelah brankas terbuka terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang langsung disimpan terdakwa kedalam tasnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang diletakkan didalam laci meja kerja koperasi, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP menghampiri terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sedang menunggu di luar Koperasi Simpan Pinjam Gadai dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO;

- Bahwa adapun atas barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI telah menjualkan ke Pasar Ponsel Jl.Brata Jaya 10 Surabaya dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian atas barang hari pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dipergunakan oleh terdakwa RIFQI ABDUL MUNIP sendiri sedangkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan oleh para terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari harinya
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa Rona Fitri Tristiani Binti Sutris, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang masih merupakan karyawan dari saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO (ALM) yang berkerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya menggunakan kesempatan untuk mengambil 1 (satu) set anak kunci koperasi dengan cara berpura pura menjatuhkan 1 (satu) set anak kunci koperasi ke bak sampah kemudian terdakwa bergegas pergi untuk membuang sampah keluar koperasi dan langsung mengambil 1 (satu) set anak kunci tersebut kedalam bak sampah, selanjutnya terdakwa menggandakan kunci tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENY YUWONO;

Halaman 12 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar 15.00 WIB terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang sedang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai sedang berpura pura mengepel kemudian terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI menutupi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya dengan sebuah alat pel yang digunakan terdakwa tersebut, pada saat situasi sekitar sedang sepi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memepetkan handphone Oppo tersebut ke tembok, selanjutnya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memastikan situasi sekitar dirasa aman maka tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO, terdakwa langsung mengambil handphone oppo tersebut dan disimpan kedalam tas milik terdakwa II RONA FITRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI bersama dengan terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol L3766-RUU menuju ke Koperasi Simpan Pinjam Gadai (selanjutnya disebut koperasi) yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya, sesampainya di Koperasi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sebagai menjaga kondisi sekitar di Koperasi tersebut diatas sepeda motor, kemudian dengan suasana sekitar sedang sepi terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam Koperasi dengan membuka pintu rolling door menggunakan kunci yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, selanjutnya terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam koperasi dan membuka sebuah brankas dengan nomor pin 101010102020201010 yang sebelumnya diketahui dari terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, setelah brankas terbuka terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang langsung disimpan terdakwa kedalam tasnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang diletakkan didalam laci meja kerja koperasi, setelah berhasil mendapatkan barang barang tersebut terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP menghampiri terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sedang menunggu di luar Koperasi Simpan Pinjam Gadai dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO;
- Bahwa adapun atas barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI telah menjualkan ke Pasar Ponsel Jl.Brata Jaya 10 Surabaya dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian atas barang hari

Halaman 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dipergunakan oleh terdakwa RIFIQI ABDUL MUNIP sendiri sedangkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan oleh para terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari harinya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi Video Rekaman Handphone;
- 1 (satu) bendel Laporan Stok Gadai tertanggal 20 Desember 2022;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No. 5379413063395187;
- 1 (satu) buah Cincin Emas;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol. L-3766-RU beserta Kuncinya;
- Uang Tunai sebesar Rp. 3.300.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang masih merupakan karyawan dari saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO (ALM) yang berkerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya menggunakan kesempatan untuk mengambil 1 (satu) set anak kunci koperasi dengan cara berpura pura menjatuhkan 1 (satu) set anak kunci koperasi ke bak sampah kemudian terdakwa bergegas pergi untuk membuang sampah keluar koperasi dan langsung mengambil 1 (satu) set anak kunci tersebut kedalam bak sampah, selanjutnya terdakwa menggandakan kunci tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENY YUWONO;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar 15.00 WIB terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang sedang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai sedang berpura pura mengepel kemudian terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI menutupi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya dengan sebuah alat pel yang digunakan terdakwa tersebut, pada saat situasi sekitar sedang sepi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memepetkan handphone Oppo tersebut ke tembok,

Halaman 14 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memastikan situasi sekitar dirasa aman maka tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO, terdakwa langsung mengambil handphone oppo tersebut dan disimpan kedalam tas milik terdakwa II RONA FITRI;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI bersama dengan terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol L3766-RUU menuju ke Koperasi Simpan Pinjam Gadai (selanjutnya disebut koperasi) yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya, sesampainya di Koperasi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sebagai menjaga kondisi sekitar di Koperasi tersebut diatas sepeda motor, kemudian dengan suasana sekitar sedang sepi terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam Koperasi dengan membuka pintu rolling door menggunakan kunci yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, selanjutnya terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam koperasi dan membuka sebuah brankas dengan nomor pin 1010101020201010 yang sebelumnya diketahui dari terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, setelah brankas terbuka terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang langsung disimpan terdakwa kedalam tasnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang diletakkan didalam laci meja kerja koperasi, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP menghampiri terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sedang menunggu di luar Koperasi Simpan Pinjam Gadai dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO;

4. Bahwa adapun atas barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI telah menjualkan ke Pasar Ponsel Jl.Brata Jaya 10 Surabaya dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian atas barang hari pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dipergunakan oleh terdakwa RIFQI ABDUL MUNIP sendiri sedangkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan oleh para terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari harinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa terbukti telah melanggar dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Beberapa kali dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Rifqi Abdul Munip Bin Roni dan Rona Fitri Tristiani Binti Sutris di persidangan sebagai Terdakwa yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Beberapa kali dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke

Halaman 16 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur “*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata “*dengan maksud*” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang masih merupakan karyawan dari saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO (ALM) yang berkerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya menggunakan kesempatan untuk mengambil 1 (satu) set anak kunci koperasi dengan cara berpura pura menjatuhkan 1 (satu) set anak kunci koperasi ke bak sampah kemudian terdakwa bergegas pergi untuk membuang sampah keluar koperasi dan langsung mengambil 1 (satu) set anak kunci tersebut kedalam bak sampah, selanjutnya terdakwa menggandakan kunci tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENV YUWONO; Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember

Halaman 17 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar 15.00 WIB terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS yang sedang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Gadai sedang berpura pura mengepel kemudian terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI menutupi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya dengan sebuah alat pel yang digunakan terdakwa tersebut, pada saat situasi sekitar sedang sepi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memepetkan handphone Oppo tersebut ke tembok, selanjutnya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI memastikan situasi sekitar dirasa aman maka tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO, terdakwa langsung mengambil handphone oppo tersebut dan disimpan kedalam tas milik terdakwa II RONA FITRI; Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI bersama dengan terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI BINTI SUTRIS berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit No.Pol L3766-RUU menuju ke Koperasi Simpan Pinjam Gadai (selanjutnya disebut koperasi) yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya, sesampainya di Koperasi terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sebagai menjaga kondisi sekitar di Koperasi tersebut diatas sepeda motor, kemudian dengan suasana sekitar sedang sepi terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam Koperasi dengan membuka pintu rolling door menggunakan kunci yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, selanjutnya terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP BIN RONI masuk kedalam koperasi dan membuka sebuah brankas dengan nomor pin 101010102020201010 yang sebelumnya diketahui dari terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI, setelah brankas terbuka terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang langsung disimpan terdakwa kedalam tasnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang diletakkan didalam laci meja kerja koperasi, setelah berhasil mendapatkan barang barang tersebut terdakwa I RIFQI ABDUL MUNIP menghampiri terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI yang sedang menunggu di luar Koperasi Simpan Pinjam Gadai dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepengetahuan saksi DENNY YUWONO anak dari SUNARYO YUWONO; Adapun atas barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 beserta dosbooknya terdakwa II RONA FITRI TRISTIANI telah menjualkan ke Pasar Ponsel Jl.Brata Jaya 10 Surabaya dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian atas barang hari pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dipergunakan oleh terdakwa RIFQI ABDUL MUNIP sendiri sedangkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan oleh para terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari harinya'

Halaman 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "Beberapa kali dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang beralamatkan Jl.Menur Pumpungan No.10 Kota Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh saksi DENNY YUWONO mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Sisa hasil kejahatan dari para terdakwa sudah dikembalikan kepada saksi DENNY YUWONO;

Halaman 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rifqi Abdul Munip Bin Roni dan Terdakwa II. Rona Fitri Tristiani Binti Sutris**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Rifqi Abdul Munip Bin Roni dan Terdakwa II. Rona Fitri Tristiani Binti Sutris**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi Video Rekaman Handphone;
 - 1 (satu) bendel Laporan Stok Gadai tertanggal 20 Desember 2022;
 - 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No. 5379413063395187;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Cincin Emas;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp. 3.300.000,-;

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Gadai yang dalam hal ini diwakili oleh saksi DENNY YUWONO;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol. L-3766-RU beserta Kuncinya;

Dikembalikan kepada sdr. RONI;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **4 April 2023** oleh kami **A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Widarti, S.H., M.H.** dan **Marper Pandiangan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Estik Dilla Rahmawati,

Halaman 20 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para
Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)